



PUTUSAN

Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Tello Baru, Kota Makassar sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumbia, rumah atas nama Cempa, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B-71/KUA.21.12.07/Pw.1/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Tergugat di Dusun Rumbia Sinjai selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sermani, Kota Makassar;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tanggal 1 Maret 2019 yang disebabkan karena:

Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat;

Tergugat apabila marah sering merusak atau melempar barang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 3 Maret 2019, yang disebabkan karena Tergugat tidak menerima teguran Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat meninggalkan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dan tidak lagi memberi nafkah terhadap Penggugat, setelah 1 tahun berpisah diketahui Tergugat mengidap sakit gangguan jiwa;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mendatangi keluarga Penggugat, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengna amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B-71/KUA.21.12.07/Pw.1/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku sauaadara kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 13 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak .Maret 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoakan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasehati. Merusak barang-barang bila marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2019;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 13 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak .Maret 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoakan mereka;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasehati. Merusak barang-barang bila marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2019;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pengguga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P.) dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Makassar;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mara dan merusak barang-barang bila marah namun tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2019 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضى طلقة

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp

910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H., dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 790.000,00
4.	Biaya PNB	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2759/Pdt.G/2021/PA.Mks